

Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase *Murabahah* Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank

Muhammad Adi Permana Abdullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail : muh.adipermana@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis dan mendalam tentang konsep dan implementasi *murabahah* pada bank syariah, mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian penerapan *murabahah* pada bank syariah berdasarkan tinjauan syariah. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara kepada informan yang bekerja di Bank syariah. Data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data-data yang relevan dengan akad *murabahah* pada bank syariah. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah telah berupaya bertransaksi secara islami khususnya pada akad *murabahah* namun masih perlu perbaikan kedepan agar semua kriteria dan larangan dalam transaksi *murabahah* dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Terdapat 2 dari 7 larangan dalam transaksi akad *murabahah* pada bank syariah masih terdapat 1 larangan yang belum dapat dihindari yaitu bank syariah dalam akad *murabahah* menjual barang yang tidak/belum dimiliki secara utuh yang bisa menjerumuskan pada aktifitas ribawi (larangan dalam bertransaksi yang mengandung unsur riba).

Kata Kunci : akad *murabahah*; syariah; dan riba.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang jual beli merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dilakukan baik dari sisi syariah ataupun dipandang dari sisi akuntansi karena jual beli merupakan aktivitas utama dalam dunia bisnis dan ekonomi. Perkembangan pesat aktivitas jual beli dengan segala jenis dan bentuknya khususnya dalam lembaga keuangan syariah maupun konvensional tentunya akan mendorong kebutuhan tentang kajian terhadap jual beli. Ulama ahli fiqih membahas pembahasan jual beli (*buyu'*) setelah pembahasan tentang ibadah (Muhammad Arifn : 2008) dan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha (Ash-Shawi: 2001).

Dalam Islam Jual beli merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan, Allah berfirman dalam surah al baqarah ayat 275 " dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" , selain itu Rasulullah saw pernah bersabda Dari Sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan : Dikatakan (kepada Rasulullah Saw) " Wahai Rasulullah, Penghasilan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, " Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik". (HR. Ahmad, At Thabrani, Al Hakim, dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Menurut Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al - Mushlih dalam bukunya yang berjudul *Ma La Yasa' At Tajira Jahluhu* (Fiqih Ekonomi Islam : 2001) mengklasifikasikan jual beli dalam banyak pembagian, yaitu bisa dilihat dari sisi objek dagangan seperti menukar uang dengan barang, menukar uang dengan uang ataupun dengan cara *barter* (menukar barang dengan barang). Jual beli, dapat juga dilihat dari sisi standarisasi harga seperti jual beli *bargin* (tawar menawar), jual beli *murabahah* (penjual memberitahukan modal barang dan keuntungan barang tersebut), jual beli *Muzayadah* (lelang) ataupun jual beli *Munaqashah* (Obral). Selain itu, jual beli dari sisi cara pembayaran dapat dilakukan dengan tunai (kontan), tidak tunai seperti pembayaran tidak tunai, penyerahan barang tertunda atau baik barang dan pembayaran keduanya dilakukan secara tertunda.

Dalam perbankan syariah sesuai dengan UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 25, aktivitas jual beli terdiri dari 3 bentuk yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK no 102 tentang *Murabahah*, PSAK no 103 tentang *Salam*, dan PSAK no 104 tentang *Istishna'*. Ketiga jenis jual beli tersebut yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, *murabahah* merupakan transaksi yang paling

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

diminati dari dari seluruh transaksi jual beli bahkan seluruh produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah (OJK : 2015). Keunggulan produk *murabahah* dibandingkan seluruh produk lainnya dalam perbankan syariah menjadi perhatian peneliti untuk melakukan kajian pada produk *murabahah*.

Keunggulan produk *murabahah* pada bank syariah ternyata tidak terlepas dari kritik dan permasalahan yang sangat fundamental dalam ajaran islam yaitu masalah kesyariahan produk tersebut. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menyebutkan bahwa asas transaksi syariah (IAI : 2007) adalah : 1) Persaudaraan (*ukhuwah*), 2) Keadilan (*adalah*), 3) Kemuslahatan (*maslahah*), 4) Keseimbangan (*Tawazun*), 5) Universalisme (*syumuliyah*). Adapun karesteristik transaksi syariah menurut kerangka dasar PSAK syariah (IAI : 2007) adalah 1) Berdasar saling paham & saling rida, 2) Harus hala dan baik (*thayib*), 3) Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas , 4) Tidak mengandung unsur : Riba, Kezaliman, *Maysir*, *Gharar*, Haram, Kolusi dengan suap menyuap (*risywah*), 5) Tidak menganut prinsip Nilai Waktu Uang , 6) Berdasar perjanjian yg menguntungkan semua pihak , 7) Tidak ada rekayasa permintaan (*najasy*) ataupun rekayasa penawaran (*ihthikar*)

Tidak terpenuhinya asas dan kharesteristik syariah terhadap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dapat mengakibatkan adanya kecacatan pada kesyariahan produk atau pembiayaan tersebut . *Murabahah* sebagai salah satu penyaluran pembiayaan terbesar dibandingkan pembiayaan lainnya justru mendapatkan banyak keritikan dari pemerhati keuangan syariah terutama kaitannya dengan permasalahan dari sisi syariahnya. Kesamaan riba dan *murabahah* dengan mengambil keuntungan di awal akad menjadi isu paling mendasar dalam permasalahan ini, riba merupakan tambahan uang pokok yang disyaratkan tanpa ada transaksi pengganti yang sesuai dengan syariat, definisi serupa disebutkan dalam *Ahkamul qur'an* karangan Al-jashash, 1/465 (Wahid : 2010), sedangkan produk *murabahah* merupakan akad jual beli dimana modal dan keuntungan diketahui oleh ke dua belah pihak penjual dan pembeli (Shalah ash-Sahwi : 2013). kesamaan antara riba dan *murabahah* bukan hanya sama-sama mengambil keuntungan atas modal pokok, melainkan riba dan *murabahah* keuntungannya ditentukan pada awal akad, selain itu akar kata riba dan *murabahah* juga mempunyai arti yang sama yaitu bertambah atau berkembang

Kritikan terhadap *murabahah* juga datang dari para ahli, antara lain : Siddiqi (2004) mengatakan bahwa untuk tujuan praktis system *mark up* dalam *murabahah* ini akan sama baiknya bagi LKS untuk memberikan pinjaman berdasarkan suku bunga tetap saja. Karena jika bunga secara luas diganti dengan

mark up, maka ia mencerminkan hanya perubahan nama ketimbang substansinya. Karena sistem *mark up* dalam *murabahah* kenyataannya hanya melanjutkan sistem bunga yang lama dengan nama baru.

Demikian pula halnya dengan penetapan harga kreditnya yang lebih tinggi yang diberlakukan dalam akad ini, jelas menunjukkan bahwa terdapat nilai waktu dalam pembiayaan ini, yang mendorong meski secara tidak langsung kepada pengakuan nilai waktu pada uang. Padahal mengakui nilai waktu pada uang secara logika menggiring kepada pengakuan terhadap bunga. Dengan mengakui nilai waktu dalam transaksi-transaksi *murabahah* hampir tidak berbeda dengan transaksi finansial murni dan kemudian penolakan hal yang sama dalam transaksi finansial, tampak sebagai sikap yang tidak konsisten dan logis. Jika fikih bisa mengizinkan pembiayaan *murabahah* seperti yang dipraktikkan LKS maka menurut Saeed (2007) pertanyaannya kemudian adalah adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang piutang dan dana pinjaman ?.

Menurut Lewis (2007) pada dasarnya lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan institusi keuangan dan bukan rumah dagang (*trading house*). Namun keharusan untuk menjalankan perdagangan dalam kesepakatan jual beli *murabahah* dengan *mark up* terkadang memaksa lembaga keuangan syariah (LKS) menjalankan fungsi *trading house*nya tanpa syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi. Akibatnya skema *murabahah* ini tidak bedanya dengan *mark up* yang dipraktikkan lembaga konvensional dengan sistem bunganya. Lebih lanjut Lewis mengutip pendapat Khursyid Ahmad yang mengatakan bahwa dalam *murabahah*, syariah mengansumsikan bahwa lembaga keuangan harus benar-benar membeli barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Ironisnya implementasi *murabahah* dalam praktiknya adalah transaksi fiktif yang menjanjikan suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, tanpa benar-benar melakukan transaksi barang atau berbagi resiko apapun. Dan ini sangat kontradiksi dengan semangat dan substansi syariah. Bahkan sama persis dengan riba.

Lewis (2007), mengatakan bahwa fakta empirik dilapangan, LKS "jarang" menerapkan *murabahah* secara syariah. Karena agar dapat mengejar target laba, lembaga keuangan syariah (LKS) terpaksa dengan sengaja mensiasati esensi *murabahah*. LKS tidak pernah benar-benar membeli, tidak pula memiliki apalagi menjual, ironisnya diasumsikan bahwa transaksi itu telah terjadi. Padahal transaksi fiktif jelas tidak mendapat afirmasi dalam hukum Islam sebagaimana hadist Hakim ibnu Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu* (HR Abu Dawd dan lainnya)

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

Demikian juga dalam hal dikenakan denda atau *rescheduling* pada nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran *murabahah* pada waktu yang ditentukan, juga dianggap melanggar prinsip syariah. Hal itu disebabkan bahwa secara prinsip – dalam kasus wanprestasi nasabah dalam akad *murabahah* - tidak boleh dilakukan *roll over*, karena itu berarti suatu transaksi *murabahah* baru yang terpisah dibukukan untuk komoditas yang sama. Sedangkan *Murabahah* bukanlah akad pinjaman, melainkan akad jual beli dengan pembayaran dibelakang, dan dengan demikian kepemilikan atas komoditi tersebut sudah berpindah ke pembeli saat dilakukan akad *murabahah* yang pertama dan bukan lagi milik penjual, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan transaksi kedua kali (*double transaction*) untuk barang yang sama.

Roll over dalam konteks ini dalam perspektif syariah menurut Anwar (2005) dianggap sebagai bentuk riba karena merupakan pembebanan biaya tambahan atas hutang sebagai kompensasi pertambahan waktu. Dengan sebab-sebab itulah Saeed (2004) berpendapat bahwa dalam *murabahah* ini kebanyakan LKS tampaknya hanya memperhatikan kecocokan “kulit” dengan ajaran hukum Islam sebagai determinan terpenting keislaman operasi mereka.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada lima bank syariah yang di kota Makassar. Adapun nama bank syariah yang menjadi objek penelitian, tidak kami sebutkan atas pertimbangan dari pihak bank syariah. Jumlah informan yang menjadi objek peneliti adalah 6 (Enam) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang merupakan praktisi bank syariah dan 1 (satu) orang merupakan anggota koperasi yang menjadi partner bank syariah dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar informan adalah laki-laki yaitu terdiri dari 5 responden atau sekitar 84% dan sisanya 1 orang adalah wanita atau sekitar 16% dari total informan. Berikut adalah identitas tentang para informan yang telah kami samarkan nama banknya:

1. Syamsul (Asisten Wira Usaha Syariah) pada Bank “A” Syariah
2. Alin (Analisis Pembiayaan Syariah) Pada Bank “B” Syariah
3. Ilham (Marketing Pembiayaan Bank Syariah) pada Bank “C” Syariah
4. Ardi (Marketing Pembiayaan Bank Syariah) pada Bank “D” Syariah
5. Ara (Marketing Pembiayaan Bank Syariah) pada Bank “E” Syariah
6. Udin (Nasabah dan Partner Bank Syariah)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Murabahah dalam konsep dan implementasinya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5. Pembagian Murabahah



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Murabahah tanpa pesanan menurut ijma' ulama adalah boleh dilakukan (Khalid : 2012), bentuk jual beli murabahah tanpa pesanan ini sudah pasti memiliki hak *khiyar* (hak pilih meneruskan atau membatalkan jual beli) dan jual beli seperti inilah yang dibolehkan oleh para *fuqaha* terdahulu. Namun menurut sebagian besar informan berpendapat bahwa:

“bentuk jual beli tanpa pesanan ini tidak mungkin diberlakukan pada bank syariah karena bank syariah tidak memiliki persediaan untuk dijual kepada nasabah sehingga nasabah harus mencari barang yang diinginkan (melalui pesanan) kemudian diajukan kepada pihak bank”

Sedangkan informan lainnya Alin berpendapat

“Pada prinsipnya bank syariah harus menyiapkan persediaan untuk di jual kepada nasabah, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin kesyariahan dalam akad tersebut, namun bank syariah bukan merupakan perusahaan jual beli sehingga hal tersebut sulit dilakukan ”

Sehingga bentuk jual beli yang banyak dilakukan sekarang ini terutama pada bank syariah adalah bentuk jual beli *murabahah* berdasarkan pesanan dari

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

calon pembeli atau dikenal dalam istilah fiqh sebagai transaksi jual beli *murabahah al-amir bisy-syira*. Jual beli *murabahah* berdasarkan pesanan ini memiliki dua bentuk yaitu :1. Jual beli *murabahah* berdasarkan pesanan yang mengikat kedua belah pihak, 2. Jual beli *murabahah* yang dibangun atas dasar perjanjian yang tidak mengikat.

Bank syariah makassar dalam melakukan akad transaksi *murabahah* biasanya berdasarkan pesanan yang mengikat kedua belah pihak dimana nasabah harus melakukan pesanan barang yang dibutuhkan terlebih dahulu kemudian melakukan proses akad *murabahah* yang bersifat mengikat ke dua belah pihak. Semua informan berpendapat bahwa:

“dalam melakukan akad atau pembiayaan *murabahah* , nasabah terlebih dahulu mencari barang yang diinginkan kemudian menyampaikan kepada pihak bank yang selanjutnya akan diproses dan mengadakan akad yang mengikat ke dua belah pihak”.

Akad *Murabahah* jenis ini sebenarnya banyak mendapat pertentangan dan kritikan dari para ulama (Khalid : 2015) dengan alasan ketika bank telah mengikat nasabah untuk melakukan akad jual beli *murabahah* , maka seakan-akan bank telah melakukan penjualan kepada nasabah padahal barang tersebut belum dimiliki oleh pihak bank. Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI no 004/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada nasabah sebagaimana dijelaskan pada poin 5 dan 6 bahwa jika nasabah membeli produk *murabahah* atau barang yang dipesan, maka biaya rill yang telah ditimbulkan akibat proses pemesanan *murabahah* dapat dibebankan kepada nasabah. Regulasi yang dikeluarkan oleh MUI ini tentu memberikan peluang kepada nasabah untuk menolak atau membatalkan pembelian barang *murabahah* dengan catatan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank akan ditanggung oleh nasabah sehingga jenis *murabahah* ini masuk ke dalam kategori *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat.

Salah satu alat yang bisa digunakan dalam mengukur kesyariahan produk *murabahah* adalah melalui ilmu fiqh muamalah yang merupakan bagian dari ilmu syariah. Dalam ilmu fiqh khususnya fiqh muamalah terdapat sebuah konsep yang mampu membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik terhadap suatu permasalahan yang masih bersifat umum yaitu konsep kaidah fiqh.

Menurut DR. Muhammad shidqi Al Burnu kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya (Sabiq : 2009), Imam Qarrafi berpendapat

“barangsiapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut.”

Kaidah Fiqih muamalah yang sangat pepoler dalam menyelesaikan permasalahan keuangan syariah adalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan” (Fatwa MUI : 2000). Sehingga peneliti hanya fokus dan mengkaji secara mendalam, apakah selama transaksi *murabahah* mulai dari proses akad sampai dengan selesainya akad tersebut, apakah terdapat larangan berdasarkan syariah atau tidak ?.

Adapun masalah larangan yang dimaksudkan adalah berdasarkan asas dan karesteristik syariah yang terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan syariah , yaitu: *Maisyir* (Judi), *Gharar* (Ketidakjelasan), *Riba* (tambahan yang tidak sesuai dengan syari’i), *Zalim* (saling merugikan), *Haram* (berdasarkan zatnya), *Najasy* (Rekayasa permintaan) dan *Ihtikar* (Rekayasa Penawaran), *Risywah* (suap). Sehingga apabila peneliti telah menemukan ke 7 (tujuh) larangan tersebut dalam pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah di baik proses maupun objek barang *murabahanya*, maka transaksi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan telah sesuai dengan syariah, begitupun sebaliknya, apabila dalam transaksi *murabahah* ini tidak terdapat larangan menurut konsep syariah maka akad atau pembiayaan *murabahah* ini dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah.

Adapun *murabahah* pada bank syariah dalam sudut pandang riba (tambahan yang tidak sesuai dengan syariat) yang mendapat perhatian dan kritikan oleh para pemerhati ekonomi dan keuangan islam, dirincikan sebagai berikut :

1. Permasalahan keuntungan pada Akad *murabahah* pada bank islam, beberapa peneliti keuangan islam antara lain siddiqi (2004) dan Saeed (2007) mengkritik dan menganggap pembiayaan *murabahah* hampir sama bahkan ada bank islam yang menerapkan keuntungan pada akad *murabahah* lebih besar dibandingkan pembiayaan konvensional.

Pembahasan : Ajaran Islam sebenarnya tidak melarang mengambil keuntungan terhadap sebuah transaksi terlebih lagi pada akad jual beli , Allah *subhana wataala* berfirman “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al baqarah : 275) dan “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS An Nisa : 29). Akad *murabahah* merupakan akad jual beli (perniagaan) dan

hal ini telah disepakati oleh para ulama, sehingga keuntungan dari transaksi *murabahah* adalah sesuatu yang diharamkan bahkan dianjurkan dalam islam. Larangan mengambil keuntungan ditujukan salah satunya pada akad utang piutang karena hal ini merupakan riba , sebagaimana kaidah umum para ulama “setiap akad utang piutang yang mendatangkan keuntungan/manfaat maka itu adalah riba” (Khalid : 2012). Jika prinsip *murabahah* dijalankan sesuai dengan syariah , maka keuntungan yang diambil dari bank syariah juga adalah halal berdasarkan uraian di atas.

2. Akad *Murabahah bil Wakalah* juga menjadi kritikan dari berbagai pihak antara lain Aulia (2015) yang mengatakan bahwa *murabahah bil wakalah bil wakalah* dimana akad *wakalah* dilakukan sebelum akad *murabahah* hanya sebatas teori saja.

Dalam akad tersebut, bank mendelegasikan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang adalah boleh dilakukan karena akad tersebut merupakan salah satu bentuk akad *ta'wun* (saling menolong untuk memberikan kemudahan). Terdapat banyak dalil yang membolehkan akad *wakalah* ini antara lain : “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi: 19), Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* juga pernah mencontohkan akad seperti ini Dari ‘Urwah Al-Bariqi, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberikan padanya satu dinar buat ia belikan dengannya satu hewan qurban ataupun seekor kambing. Lantas ia beli dengannya dua ekor kambing, dan ia jual salah satunya seharga satu dinar, kemudian ia berikan kepada Nabi seekor kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi mendoakan keberkahan dalam jual belinya. “Maka, jika ia beli pasir, niscaya ia akan beruntung padanya”. (HR. Bukhari III/1332 no.3443, Ibnu Majah II/803 no.2402, dan Ahmad IV/375 no.19571)

3. Permasalahan selanjutnya adalah tentang kepemilikan barang oleh bank sebagaimana diatur pada fatwa MUI no 04/DSN MUI/IV/2000 , dipermasalahan inilah hampir semua lembaga keuangan syariah termasuk ke lima bank yang diteliti yaitu bank syariah terjatuh dalam permasalahan riba disebabkan oleh kepemilikan barang atau menjual barang yang belum dimiliki oleh pihak bank secara utuh .

Pembahasan: pihak bank syariah sebenarnya tidak memiliki persediaan untuk dijual kepada nasabah ini berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada lima informan pada bank syariah yang menangani masalah pembiayaan *murabahah* mengatakan bahwa “pihak bank dilarang untuk menyimpan persediaan untuk dijual”. Selain itu, dapat juga dilihat pada laporan keuangan sebagai berikut :

Gambar 7. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per Juni 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Nominal
ASET		
1	Kas	183,347
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	2,800,202
3	Penempatan Pada Bank Lain	226,527
4	Tagihan Spot Dan Forward	-
5	Surat Berharga Dimiliki	3,392,266
6	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7	Tagihan Akseptasi	17,794
8	Piutang	14,770,300
	a. Piutang Murabahah	23,097,149
	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	8,939,772
	c. Piutang Istishna'	-
	d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-	-
	e. Piutang Qardh	610,254
	f. Piutang Sewa	2,669
9	Pembiayaan Bagi Hasil	4,029,466
	a. Mudharabah	1,296,899
	b. Musyarakah	2,732,566
	c. Lainnya	-
10	Pembiayaan Sewa	178,599
	a. Aset Ijarah	676,699
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	498,100
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-	460,906
	a. Individual	46,729
	b. Kolektif	414,176
13	Aset Tidak Berwujud	24,303
	Akumulasi Amortisasi -/-	15,380
14	Salam	-
15	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-
16	Aset Tetap Dan Inventaris	276,664
	Akumulasi Penyusutan -/-	137,278
17	Properti Terbengkalai	-
18	Aset Yang Diambil Alih	-
19	Rekening Tunda	4,495
20	Aset Antar Kantor	-
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-
22	Persediaan	-

Sumber : situs resmi bank “A” syariah

Gambar 8. Laporan Laba Rugi Komprehensif

KOMPREHENSIF		
Per Juni 2016		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	Nominal
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Penyaluran Dana	1,349,558
	a. Rupiah	1,335,868
	i. Pendapatan dari piutang	963,915
	- Murabahah	915,412
	- Istishna'	-
	- Ujrah	48,473
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	195,947
	- Mudharabah	76,167
	- Musyarakah	119,780
	iii. Lainnya	176,006
	b. Valuta asing	13,690
	i. Pendapatan dari piutang	5,120
	- Murabahah	5,120
	- Istishna'	-
	- Ujrah	-
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	6,053
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	6,053
	iii. Lainnya	2,517
2	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	454,530
	a. Rupiah	452,080
	- Non profit sharing	452,080
	- Profit sharing	-
	b. Valuta asing	2,450
	- Non profit sharing	2,450
	- Profit sharing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	895,028
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		

Sumber : situs resmi bank syariah : 2016

Laporan posisi keuangan menunjukkan persediaan tidak ada (nol), selain itu laporan laba rugi komprehensif juga menunjukkan tidak adanya laporan penjualan namun yang dapat dilihat bahwa pada laporan laba rugi komprehensif menunjukkan pendapatan *murabahah* hanya sebagai pendapatan piutang dan bukan sebagai pendapatan penjualan, tidak akan ditemukan komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) pada laporan laba rugi komprehensif disebabkan bank syariah hanya berfungsi sebagai penyalur dana/pihak yang meminjamkan dana dan tidak berfungsi sebagai penjual. Sehingga sebenarnya bank syariah hanya menyalurkan pinjaman dan bukan melakukan akad jual beli.

jika bank syariah hanya menyalurkan pinjaman , maka disinilah bank syariah terjebak pada sistem riba karena status pembiayaan yang dilakukan pada hakikatnya pinjaman yang tidak boleh sama sekali mengambil keuntungan pada

akad tersebut sebagaimana kaidah para ulama “ setiap akad pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba”. Keuntungan yang diambil oleh pihak bank syariah adalah haram karena keuntungan tersebut bukan dari hasil penjualan melainkan dari hasil utang piutang atau sekedar menyalurkan dana kepada nasabah.

4. Permasalahan selanjutnya yaitu biasanya akad jual beli pada pembiayaan *murabahah* dilakukan di tempat pihak ke tiga (pihak *supplier*) termasuk pada ke lima bank syariah berdasarkan hasil wawancara pada bagian pembiayaan *murabahah*.

Pembahasan : Ketika bank syariah melakukan penjualan / akad jual beli ditempat pembelian pertama sebelum barang dagangan tersebut di pindahkan ke tempat lain, maka hal ini juga yang menyebabkan lembaga keuangan syariah pada umumnya terjebak pada aktivitas riba berdasarkan hadits barang sedangkn rasulullah *salallahu alaihi wasallam* Dari sahabat Ibnu ‘Abbas r.a ia menuturkan: Rasulullah SAW bersabda, “*Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.*” Ibnu ‘Abbas berkata, “*Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.*”” *Muttafaquun ‘alaih.* , Dari sahabat Ibnu “Umar ia mengisahkan: *Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawarkan minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata, “Janganlah engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah SAW melarang menjual kembali barang ditempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing.”*” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, diantaranya ialah, karena barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali, ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

hikmah kedua: Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas r.a ketika muridnya yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini : “*Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, :Bagaimana kok demikian?*” Ia menjawab, “*Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.*””, Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu ‘Abbas di atas sebagaimana

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

berikut, “Bila seorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar, dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja”. Sehingga siapa pun yang melakukan praktik seperti ini, maka dapat bank syariah dipastikan akan terjebak pada aktivitas riba.

Permasalahan terakhir yang banyak mendapat kritikan dari sudut pandang riba dan sebagian besar lembaga keuangan syariah terjatuh pada masalah ini adalah masalah denda keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak bank, hanya bank “A” syariah yang tidak pernah menerapkan denda keterlambatan pada pembiayaan *murabahah*.

Pembahasan : Denda atas keterlambatan pembayaran utang ataupun pembiayaan *murabahah* merupakan riba yang paling pertama dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan ulama telah sepakat atas haramnya denda tersebut (Ash-sahwi : 2001). Denda atas keterlambatan pembayaran utang hakikatnya adalah riba sebagaimana kaidah umum para ulama “setiap akad utang piutang yang mendapatkan keuntungan adalah riba” dan riba jenis inilah disebut dengan riba jahiliyah karena riba yang paling pertama terjadi pada masyarakat jahiliyah di Makkah.

1) **Maisir (Judi)**

Secara bahasa *maisir* berarti kemudahan, kekayaan atau bisa juga berarti kewajiban, sedangkan menurut istilah *maisir* (judi) adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemungkinan (spekulasi) dia akan mendapat keuntungan atau kerugian.

Pembahasan : judi atau *maisir* ini tidak akan terjadi pada perbankan syariah termasuk pada bank syariah selama kuantitas barang, jenis barang, harga, dan cara pembayarannya telah diketahui oleh ke dua belah pihak sehingga semua hal telah jelas dan tidak akan ada unsur spekulasi.

2) **Gharar (Ketidakjelasan)**

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jual beli *gharar* adalah menjual beli barang yang tidak diketahui rupa, sifat, dan ukurannya. *Maisir* (judi) merupakan salah satu bentuk dari transaksi *gharar*, setiap perjudiaan itu termasuk *gharar* namun tidak setiap *gharar* itu termasuk perjudian (Khalid : 2012). Sehingga apabila transaksi *murabahah* telah jelas barang yang

diperjualbelikan yang meliputi rupa, sifat, dan ukurannya maka transaksi *murabahah* akan terbebas dari transaksi *gharar*.

Pembahasan Adapun bank syariah mengharuskan kepada nasabahnya untuk menentukan rupa, sifat, dan ukuran barang *murabahah* sehingga dengan cara itu bank tersebut terbebas dari transaksi *gharar*

3) Haram

Haram yang dimaksud disini adalah haram berdasarkan zatnya atau objek yang diperjualbelikan, akad *murabahah* harus terbebas dari hal yang dilarang oleh ajaran islam, Seperti pembelian terhadap inventaris / peralatan yang berkaitan dengan pembuatan atau penjualan khamar ataupun perlatan perjudiaan.

Pembahasan : Hampir semua lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah yang saya teliti melalui hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini pihak bank tidak akan melakukan kerja sama terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan usaha atau hal yang objek *murabahahnya* haram.

4) Kezaliman

Menurut bahasa, *zhalim* berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara melampaui batas, sedangkan menurut istilah syariat, *zhalim* berarti mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah (Khalid : 2012) . Allah *subhana wataala* berfirman “ dan jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya” (QS. Asy-Syua’ara’ : 183).

Pembahasan : Kezaliman pada akad *murabahah* tidak akan kita temukan jika akad *murabahah* tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan konsep syar’I, namun sebaliknya ketika akad *murabahah* ini hanya sebagai bentuk kamufase belaka maka tentu terdapat kezaliman pada akad tersebut.

5) Rekayasa permintaan (*najasy*) dan penawaran (*ihthikar*)

Rekayasa permintaan (*najasy*) dengan cara ada pihak lain yang sengaja disuruh untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual dengan harga tinggi sehingga barang tersebut menjadi barang yang mahal dan orang lain pun terpaksa (tertipu) dengan harga barang tersebut ataupun dengan rekayasa penawaran baik dengan cara mencegah barang lain masuk ke daerah tersebut sehingga harga barang mengalami peningkatan ataupun dengan cara menghalangi informasi tentang harga normal barang tersebut beredar ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Pembahasan : Kedua rekayasa tersebut baik rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran tidak ada pada bank syariah karena bank hanya

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

bertindak sebagai lembaga perantara dan tidak menjual barang secara langsung, selain itu nasabah juga dibebaskan untuk memilih barang *murabahah* di toko atau *supplier* manapun.

6) Suap (*risywah*)

Risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* bersabda, Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”. [HR At-Tirmidzi, 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani berkata, “Shahih.” Lihat Irwa’ Ghailil 8/244]. Adapun pada bank syariah dalam pengamatan dan wawancara peneliti, bank tersebut tidak membenarkan adanya suap menyuap, terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan *murabahah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi atau akad *murabahah* telah sesuai dengan konsep syariah berdasarkan kerangka dasar standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, maka bisa kita mengambil kaidah para ulama yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah, boleh dilakukan selama tidak ada dalil menunjukkan keharamannya. Adapun larangan dalam muamalah adalah sebagai berikut: 1) Riba, 2) *Maisyir* (Judi), 3) *Gharar* (Ketidakjelasan), 4) kezaliman, 5) Haram, 6) Rekayasa permintaan (*najasy*) dan rekayasa penawaran (*Ihtikar*), 7) *Risywah* (Suap). Apabila ke 7 larangan ini bisa dihindari oleh perbankan syariah termasuk bank syariah maka akad *murabahah*nya bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Berkaitan dengan larangan berdasarkan konsep syariah, ada satu larangan yang masih dilanggar oleh beberapa bank syariah, yaitu masalah terkait riba, dan riba merupakan suatu keharaman yang sangat tegas dan jelas disebutkan dalam Al Qur’an maupun hadits nabi Muhammad *salallahu alaihi wasallam*.
3. Bank syariah kebanyakan jatuh ke dalam transaksi ribawi disebabkan dua hal, pertama, akad *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah pada

hakikatnya bukan bagian dari jual beli karena bank tersebut tidak / belum memiliki persediaan untuk dijual kepada nasabah sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab pembahasan masalah riba. Jika akad *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah hakikatnya bukan bagian dari jual beli tetapi hanya penyaluran dana saja berupa pinjaman murni, maka keuntungan dari akad *murabahah* ini adalah riba . hal ini berdasarkan konsep syariah yang menganggap keuntungan dari pinjam - meminjam adalah riba , kaidah para ulama telah menyebutkan hal tersebut dalam setiap pembahasan fiqh muamalah bahwa “*setiap akad utang piutang yang terdapat keuntungan di dalamnya adalah riba*”. kedua, bank syariah dalam akad transaksi jual beli setelah didahului akad *wakalah* dilakukan di tempat penjual (*supplier*) pertama, dan hal ini telah dilarang oleh Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* karena ini merupakan bentuk lain dari riba sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam Baly, wahid. 2010. *Mana Bank Syariah Yang Islami ?*. PT Darul Falah. Bekasi.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Adiwarman, 2011, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 504
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Arifin, Muhammad. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam)* . Pustaka Darul Ilmi. Bogor.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Ash-Shawi,Shalah dan Abdullah al-Muslim. 2001. *Fikih Ekonomi Islam*. Darul Haq. Jakarta
- Anonim. *Studi kritis terhadap implementasi akad murabahah di lembaga keuangan syariah*. Jurnal Akuntansi Syariah.

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

Auliya, 2015. *Analisis kesyariahan akad murabahah bil wakalah (studi kasus pada bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Malang)*. Jurnal. Universitas Brawijaya . Malang

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram (terjemahan Indonesia)*. PT Cordoba, Bandung.

Bogya, 2009. *Konsep Akad Murabahah pada perbankan Syariah (Analisis kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia)* . Jurnal. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahan*. CV Penerbit J-Art. Jakarta

Ernawati, dkk, 2012. *Keragaman Pemaknaan Murabahah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Pasca Sarjana FEB Universitas Brawijaya Malang: Malang.

Farid, 2013. *Murabahah dalam prespektif fiqih empat Mazhab* . Jurnal. Epistime Vol 8 no 1

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.

Ibn Thohir bin Ya'kub Al-Fauruzi zadi,_____, *Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar Al-Fikr.hlm. 56.

Khalid. 2012. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Ma'surah (Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah)*. Wafa Press. Klaten.

Kiki. 2014. *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto)*. Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang

Khotmi, Herawati, 2011. *Evaluasi Transaksi Murabahah berdasarkan Fiqh Mu'amalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) (Studi Kasus PT Bank NTB Unit Syariah)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Kasmir. S.E., M.M. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2007.

- Lathif, A.A. 2012. *Modifikasi skema akad Murabahah dalam praktik di perbankan syariah*.
- Muljono, djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. ANDI. Yogyakarta
- Mulyana, D. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif pradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya*. Bandung. Rosdakarya
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2003. *Terjemah Kitab Tafsir Ayat Ahkam*. PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Nurhayati Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia (Edisi 4)*. Salemba Empat. Jakarta
- Priscilia , 2014. *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah*. Jurnal Akuntansi syariah
- Pajar, 2015. *Akad Murabahah dan Implementasinya pada syariah dihubungkan dengan kebolehan praktik murabahah menurut para ulama*. Jurnal. Universitas Islam Bandung. Bandung
- Purnama, dkk, 2012. *Analisis Pengakuan Murabahah dan Kesesuaiannya Dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Latimojong)*. Jurnal. Universitas Hasanuddin: .
- Republik Indonesia, 1998. *Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan*. Sekertariat Negara: Jakarta.
- _____, 2008. *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekertariat Negara: Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Siswadi, 2015. *Produk Murabahah Solusi Bebas Transaksi Riba dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ummul Qura

Adi Permana: *akad murabahah; syariah; dan riba.*

Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin. 2012. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Mitra Wacana Media. Jakarta.